



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya dan pemenuhan kesejahteraan anak merupakan kebutuhan yang mendesak sebab dukungan dan respon terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial di masa depan;
- c. bahwa semua anak memerlukan pencegahan dari masalah anak dan penanganan kesejahteraan anak agar lebih efektif, efisien dan sistematis sehingga dipandang perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Bulukumba;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 1);

25. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses layanan pada penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.
10. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Layanan Primer atau layanan pencegahan adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi maupun penelantaran terhadap anak.

12. Layanan Sekunder atau layanan pengurangan risiko adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat untuk mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, serta reintegrasi dan rehabilitasi anak.
13. Layanan Tersier atau layanan penanganan adalah layanan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dan keluarga yang mengalami kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.
15. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas dan penanganan masalah sosial anak.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
18. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
19. Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
20. Anak Jalanan adalah Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
21. Anak dengan Kedisabilitasan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
22. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
23. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

- (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
24. Respon kasus adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
 25. Assesmen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas layanan PKSAI untuk menemukan permasalahan dan kebutuhan anak.
 26. *Case Conference* adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas layanan PKSAI dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan untuk membahas dan menemukan solusi permasalahan anak.
 27. Terminasi adalah kesimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses.
 28. Sistem rujukan adalah sistem jaringan fasilitas layanan bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh lembaga institusi jaringan yang memiliki fungsi tugas pokok yakni Tim Reaksi Cepat (TRC), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan/atau penyedia layanan lainnya.
 29. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disebut TRC adalah sebuah lembaga nasional yang aktif digerakan preventif dan edukatif perlindungan anak-anak Indonesia hingga ke daerah-daerah seluruh Indonesia.
 30. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya.
 31. Prinsip-prinsip dasar layanan adalah :
 - a. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada hak anak;
 - b. holistik - integratif adalah sistem pelayanan anak yang menyeluruh sebagai satu kesatuan yang saling mendukung;
 - c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
 - d. non-diskriminatif, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
 - e. berkesinambungan (*Continuum of Care*), yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial anak dalam rangka peningkatan kualitas layanan;
 - f. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
 32. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
 33. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangan pada lembaga lain.
 34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak secara integratif.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. terpenuhinya keberfungsian sosial anak dengan adanya jaminan untuk mendapatkan layanan kesejahteraan anak dan layanan dasar lainnya dalam satu sistem yang kompherensif.
 - b. meningkatkan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak melalui layanan pencegahan, deteksi dini, dan respon kasus yang dilakukan secara kolaboratif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) PKSAI memberikan pelayanan dalam pencegahan dan rujukan bagi anak bermasalah sosial.
- (2) Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yakni pemberian layanan kesejahteraan anak.
- (3) Pelayanan Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. layanan kesehatan;
 - b. layanan pendidikan;
 - c. layanan kependudukan ;
 - d. layanan kesejahteraan sosial;
 - e. kecakapan hidup; dan
 - f. perlindungan anak.
- (4) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kedisabilitas;
 - f. anak korban tindak kekerasan; dan
 - g. anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

PKSAI berkedudukan sebagai Layanan Teknis yang memberikan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi Dinas Sosial.

BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 5

PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas pokok:

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan permasalahan sosial yang dihadapi oleh setiap anak di daerah;
- b. melaksanakan layanan pengaduan, pendampingan, penjangkauan, dan rujukan;
- c. menciptakan keterpaduan dalam upaya penanganan kelompok risiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. memberikan rujukan/rekomendasi anak bermasalah sosial untuk mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan sosial dasar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PKSAI memiliki fungsi sebagai layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PKSAI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan persentase anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, anak korban tindak kekerasan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar di daerah;
- b. meningkatkan persentase orangtua/keluarga yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas pengasuhan dan perlindungan anak di daerah;
- c. menurunkan persentase anak yang mengalami masalah sosial;
- d. meningkatkan kualitas layanan lembaga kesejahteraan sosial yang menangani anak;
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Terlatih, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial di bidang pelayanan kesejahteraan sosial anak; dan
- f. menyediakan *database* dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi PKSAI terdiri dari :
 - a. penasehat;
 - b. pembina;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua I;
 - e. wakil ketua II;
 - f. wakil ketua III;
 - g. sekretaris;
 - h. seksi layanan pengaduan;
 - i. seksi penjangkauan dan rujukan; dan
 - j. seksi pengolahan data dan informasi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemimpin PKSAI yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya membentuk kesekretariatan dan menunjuk ketua pelaksana harian melalui keputusan Bupati.
- (3) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sekretaris PKSAI dijabat oleh Kepala Dinas Sosial.
- (7) Seksi Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan unsur dari Pekerja Sosial, Dinas Sosial, atau perangkat daerah terkait lainnya.
- (8) Seksi Penjangkauan dan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan unsur dari Satuan Bakti Pekerja Sosial, Kepala Seksi Anak, Kasi Kelembagaan, atau perangkat daerah terkait lainnya.
- (9) Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan tenaga operator dari Dinas Sosial, atau tenaga profesional dari instansi/lembaga lainnya.
- (10) Susunan organisasi PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Keanggotaan PKSAI dapat berasal dari unsur:
 - a. aparatur sipil negara;
 - b. organisasi non pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan anak dan/atau kesejahteraan keluarga;
 - c. akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
 - d. pekerja sosial dan/atau relawan sosial; dan
 - e. organisasi profesi.

BAB VIII
KEPENGURUSAN PELAKSANA HARIAN KESEKRETARIATAN

Pasal 10

- (1) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan PKSAI dibentuk oleh Ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri dari :
 - a. ketua pelaksana harian;
 - b. seksi layanan pengaduan;
 - c. seksi penjangkauan dan rujukan; dan
 - d. seksi pengolahan data dan informasi.
- (3) Masa kepengurusan berlangsung selama 2 (dua) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Penasehat

Pasal 11

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yaitu memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan PKSAI.

Bagian Kedua
Pembina

Pasal 12

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas yaitu memberi binaan terkait dengan pelaksanaan PKSAI.

Bagian Ketiga
Ketua

Pasal 13

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan PKSAI melalui pembentukan kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan.

Bagian Keempat
Wakil Ketua

Pasal 14

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, f, mempunyai tugas membantu mengoordinasikan, memantau dan menilai penyelenggaraan PKSAI.

Bagian Kelima
Sekretaris

Pasal 15

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g mempunyai tugas sebagai penghubung antara pemimpin dengan pelaksana harian PKSAI serta sumber informasi dalam penyelenggaraan pelayanan PKSAI.

Bagian Keenam
Seksi Layanan Pengaduan

Pasal 16

Seksi Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h memiliki tugas :

- a. menerima pengaduan dari korban/keluarga/masyarakat;
- b. melakukan proses identifikasi awal dan verifikasi data dari korban/keluarga/masyarakat;
- c. melakukan dokumentasi pengaduan; dan
- d. mengikuti pertemuan rutin manajemen kasus dan konferensi kasus serta mendokumentasikannya.

Bagian Ketujuh
Seksi Penjangkauan dan Rujukan

Pasal 17

Seksi Penjangkauan dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i memiliki tugas:

- a. melakukan deteksi dini/penjangkauan;
- b. melakukan pendampingan respon kasus;
- c. bertanggungjawab terhadap kasus anak yang ditangani;
- d. melakukan *assessment* kebutuhan dan risiko lebih lanjut (*home visit*) terhadap kasus anak dan keluarganya, kapasitas jejaring sosial dan kemampuan penyedia pelayanan;
- e. mengikuti pertemuan manajemen kasus dan konferensi kasus secara rutin;
- f. membuat perencanaan intervensi dan mengoordinasikan penilaian dan layanan intervensi untuk anak dan keluarganya yang melibatkan anak secara maksimum dan profesional multidisiplin;
- g. melakukan intervensi secara langsung dengan anak untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pelayanan diri yang secara tidak langsung mempengaruhi anak;
- h. memberikan layanan dan pendampingan pada anak dan keluarganya;
- i. memonitor implementasi rencana pelayanan, menjajaki status anak, penyampaian pelayanan dan pelibatan anggota jejaring sosial;
- j. membuat resume *assessment* untuk merujuk anak dan keluarganya;
- k. mengisi formulir rujukan serta menghubungkan anak dan keluarganya dengan layanan rujukan;
- l. berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah, mitra non pemerintah penyedia layanan dan masyarakat untuk memberikan layanan terbaik kepada anak dan keluarganya; dan
- m. melaporkan hasil rujukan pada pekerja sosial yang menjadi manager kasus.

Bagian Kedelapan
Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 18

Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j memiliki tugas :

- a. melakukan pengumpulan data anak berikut permasalahan kesejahteraan dan perlindungannya dari semua wilayah di Kabupaten Bulukumba;
- b. melakukan pengolahan data yang meliputi analisa data, penyimpanan data dan penyajian data secara rinci, jelas, dan akurat;
- c. membuat laporan hasil analisa data yang informatif;
- d. memelihara *database* PKSAI dengan cara menyimpan, memperbaharui dan memproteksi data agar tetap akurat dan terjaga kerahasiannya;
- e. mendokumentasikan laporan kasus sesuai dengan SOP;
- f. memberikan informasi dan masukan terkait kasus anak;
- g. menghubungkan pendataan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan sistem pendataan kesejahteraan sosial lain yang berlaku;
- h. menyusun dan memastikan format dan mekanisme pendataan bersama dipahami dan digunakan oleh Layanan Terpadu PKSAI dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
- i. mengoordinasikan penghimpunan dan pembaharuan *database* perlindungan sosial anak; dan
- j. mengelola data dan informasi hasil kegiatan pelayanan penanganan masalah bagi kelompok risiko, dan penanganan masalah perlindungan sosial anak.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 19

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, pelaksana harian dan setiap anggota Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua pelaksana harian dan setiap anggota Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan PKSAI maupun perangkat daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara PKSAI dan jejaring lembaga penyedia layanan, perlu disusun standar operasional prosedur.

BAB XI
SARANA PRASARANA

Pasal 22

- (1) PKSAI menggunakan sarana prasarana tersendiri dan pelaksanaan layanan di Jejaring Lembaga Penyedia Layanan.

- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana PKSAI yang layak meliputi:
 - a. ruang pengaduan;
 - b. ruang pendataan;
 - c. ruang konseling/mediasi/*assessment*;
 - d. ruang pertemuan;
 - e. ruang konferensi kasus; dan
 - f. sarana pendukung lainnya.
- (3) Kelengkapan sarana dan prasarana di Jejaring Lembaga Penyedia Layanan meliputi :
 - a. sarana anak balita terlantar;
 - b. sarana anak terlantar;
 - c. sarana anak berhadapan dengan hukum;
 - d. sarana anak jalanan;
 - e. sarana anak dengan kedisabilitas; dan
 - f. sarana anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - g. sarana data dan informasi.
- (4) Kelengkapan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan, dukungan yang meliputi :
 - a. data dan informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepolisian, Lembaga Masyarakat, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan/ Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Bulukumba; dan
 - b. layanan kesejahteraan sosial dan penjangkauan di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan Anak Usia Dini, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Masyarakat, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, Pekerja Sosial, Pendamping Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sistem Layanan Rujukan Terpadu, Taruna Siaga Bencana, LK3, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan jejaring PKSAI lainnya.
- (5) Kelengkapan untuk respon terhadap korban dan kasus anak dilaksanakan secara bersama antar PKSAI dan P2TP2A dengan memanfaatkan kelengkapan sarana dan prasana yang melekat pada kedua unit layanan masing-masing.

BAB XII PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 23

- (1) Kelompok Kerja PKSAI melalui Ketua Pelaksana Harian menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKSAI kepada Bupati melalui Ketua PKSAI setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kelompok Kerja PKSAI melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.

- (3) Laporan pelaksanaan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah mencakup:
- a. jadwal laporan tahunan pelaksanaan PKSAI dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. rekap data layanan PKSAI dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. pemantauan Pelaksanaan PKSAI dilakukan setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan kerangka monitoring sebagaimana tercantum dalam SOP; dan
 - d. identifikasi tantangan, rencana tindak lanjut, dan pembelajaran pelaksanaan PKSAI.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (2) sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL